



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ရတနာတောင်မြို့နယ်

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078

www.bantulkab.go.id

Bantul, 15 September 2026

Kepada

Nomor : B/400.2.5.1/06918/DPPPAPPKB Yth. T E R L A M P I R
Sifat : Biasa
Perihal : Tindak Lanjut Suara Anak Indonesia di –
2026 TEMPAT
Lampiran : 1 berkas

Menindaklanjuti surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor B-169/Men/TK.01.02/08/2026 tanggal 6 Agustus 2026 perihal Permohonan Pengekoordinasian Tindak Lanjut Suara Anak Indonesia Tahun 2026. Penyampaian Suara Anak Indonesia (SAI) sebagai bentuk penyampaian representasi aspirasi, kebutuhan, keinginan, dan kekhawatiran anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. SAI dihimpun melalui Forum Anak melalui proses berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional, termasuk aspirasi anak Indonesia yang berada di luar negeri. Penyampaian dan tindak lanjut SAI merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam memberikan ruang partisipasi kepada anak serta menghargai pandangan anak sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul minta bantuan Bapak/Ibu untuk melakukan inventarisasi dan pengisian Matriks Tindak Lanjut Suara Anak Indonesia (SAI) Tahun 2026 sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, serta program/kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah/instansi.

Matriks tersebut dimaksudkan untuk memetakan aspek Suara Anak Indonesia (SAI), program/kegiatan yang telah dilaksanakan atau sedang berjalan, hambatan yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut (RTL) yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah/instansi terkait. Pengisian diharapkan menggambarkan keterkaitan antara program/kegiatan dengan aspirasi anak sehingga dapat menjadi bahan koordinasi dan pemantauan tindak lanjut SAI di Kabupaten Bantul.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta **pengisian matriks**

Implementasi Suara Anak Indonesia melalui link



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

<https://bit.ly/MatriksSAIBantul2026> dan Suara Anak Indonesia 2026 dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia dapat diakses melalui <https://bit.ly/SuratSAIKemenppa2026>, selanjutnya akan kami rekapitulasi sebagai data Kabupaten Bantul Tahun 2026 dan data tersebut dikirim paling lambat pada **tanggal 30 September 2026**, melalui CP sdr. Hani Puspita Dewi Nomor 087739571010.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

SEKRETARIS DAERAH,



AGUS BUDIRAHARJA, S.KM., M.Kes.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010

L A M P I R A N

Surat Nomor : B/400.2.5.1/06918/DPPPAPPKB

Yth.

1. Kepala Kepolisian Resor Bantul
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul
10. Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul
11. Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
13. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul
14. Panewu Srandakan Kabupaten Bantul
15. Panewu Sanden Kabupaten Bantul
16. Panewu Kretek Kabupaten Bantul
17. Panewu Pundong Kabupaten Bantul
18. Panewu Bambanglipuro Kabupaten Bantul
19. Panewu Pandak Kabupaten Bantul
20. Panewu Pajangan Kabupaten Bantul
21. Panewu Bantul Kabupaten Bantul
22. Panewu Jetis Kabupaten Bantul
23. Panewu Imogiri Kabupaten Bantul
24. Panewu Dlingo Kabupaten Bantul
25. Panewu Banguntapan Kabupaten Bantul
26. Panewu Pleret Kabupaten Bantul
27. Panewu Piyungan Kabupaten Bantul
28. Panewu Sewon Kabupaten Bantul
29. Panewu Kasihan Kabupaten Bantul
30. Panewu Sedayu Kabupaten Bantul
31. Lurah Poncosari
32. Lurah Trimurti
33. Lurah Gading Sari
34. Lurah Gadingharjo
35. Lurah Srigading
36. Lurah Murtigading
37. Lurah Tirtomulyo
38. Lurah Parangtritis
39. Lurah Donotirto
40. Lurah Tirtosari
41. Lurah Tirtohargo
42. Lurah Seloharjo
43. Lurah Panjangrejo
44. Lurah Srihardono
45. Lurah Sidomulyo
46. Lurah Mulyodadi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

47. Lurah Sumbermulyo
48. Lurah Caturharjo
49. Lurah Triharjo
50. Lurah Gilangharjo
51. Lurah Wijirejo
52. Lurah Triwidadi
53. Lurah Sendangsari
54. Lurah Guwosari
55. Lurah Palbapang
56. Lurah Ringinharjo
57. Lurah Bantul
58. Lurah Tirenggo
59. Lurah Sabdodadi
60. Lurah Patalan
61. Lurah Canden
62. Lurah Sumberagung
63. Lurah Trimulyo
64. Lurah Selopamioro
65. Lurah Sriharjo
66. Lurah Wukirsari
67. Lurah Kebonagung
68. Lurah Karangtengah
69. Lurah Girirejo
70. Lurah Karangtalun
71. Lurah Imogiri
72. Lurah Mangunan
73. Lurah Muntuk
74. Lurah Dlingo
75. Lurah Temuwuh
76. Lurah Terong
77. Lurah Jatimulyo
78. Lurah Baturetno
79. Lurah Banguntapan
80. Lurah Jagalan
81. Lurah Singosaren
82. Lurah Jambidan
83. Lurah Potorono
84. Lurah Tamanan
85. Lurah Wirokerten
86. Lurah Wonokromo
87. Lurah Pleret
88. Lurah Segoroyoso
89. Lurah Bawuran
90. Lurah Wonolelo
91. Lurah Sitimulyo
92. Lurah Srimulyo
93. Lurah Srimartani
94. Lurah Pendowoharjo
95. Lurah Timbulharjo
96. Lurah Bangunharjo
97. Lurah Panggungharjo
98. Lurah Bangunjiwo
99. Lurah Tirtonirmoto



100. Lurah Tamantirto
101. Lurah Ngestiharjo
102. Lurah Argodadi
103. Lurah Argorejo
104. Lurah Argosari
105. Lurah Argomulyo



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-169/Men/TK.01.02/08/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (berkas)
Hal : Permohonan Pengoordinasian Tindak Lanjut
Suara Anak Indonesia Tahun 2026

6 Agustus 2026

Yth.

Bupati/ Walikota Seluruh Indonesia

di Tempat

Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 telah sukses diselenggarakan di Kota Tanjung Pinang dan Kota Depok pada tanggal 23 Juli 2026. Salah satu inti perayaan HAN setiap tahunnya adalah penyampaian Suara Anak Indonesia (SAI). SAI merupakan bentuk penyampaian representasi aspirasi, kebutuhan, keinginan, hingga kekhawatiran anak-anak Indonesia terkait isu pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. SAI dikumpulkan oleh Forum Anak melalui sejumlah tahapan, sehingga mampu menjaring aspirasi anak-anak dari seluruh Indonesia, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional bahkan sampai anak-anak Indonesia yang berada di luar negeri. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak, tanpa memandang asal daerah, suku, ras, maupun agama, untuk menyampaikan masukan terhadap rencana pembangunan pemerintah.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghargai pandangan anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan komposisi anak sepertiga dari penduduk Indonesia dan termasuk dalam kelompok rentan, suara anak yang dikumpulkan dalam SAI menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah. Mempertimbangkan suara anak akan memastikan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, tepat sasaran, ramah anak, dan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak menuju Indonesia Emas 2045.

Bersama ini kami sampaikan poin-poin SAI Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Kami masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh identitas hukum, seperti akses layanan administrasi kependudukan yang terbatas dan implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum optimal. Akibatnya, masih banyak anak yang mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen identitas untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Karena itu, kami berharap Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terkait, serta Kementerian Luar

Negeri bagi anak yang berada di luar negeri, untuk dapat mempercepat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi seluruh anak, termasuk anak-anak yang terdampak bencana melalui layanan administrasi kependudukan yang mudah diakses, terintegrasi, inklusif, dan ramah anak.

2. Kami melihat partisipasi anak masih belum optimal dan bermakna, dikarenakan wadah aspirasi anak melalui Forum Anak masih belum merata dan terfasilitasi dengan baik hingga ke tingkat terkecil seperti kecamatan dan desa, serta prosesnya sering dianggap sebagai formalitas dan belum berpengaruh signifikan. Akibatnya, anak-anak di daerah seringkali belum sepenuhnya merasakan kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif terhadap hak-hak anak. Maka dari itu, kami meminta kepada Pemerintah Daerah terkait agar suara anak dilibatkan secara aktif dan bermakna dalam setiap proses pembangunan di wilayah. Kami berharap adanya ruang partisipasi anak yang konkret, terutama melalui integrasi aspirasi anak dalam Musrenbang tingkat daerah, agar kebutuhan dan hak-hak kami dapat terakomodasi dalam pembangunan. Selain itu, kami mendorong adanya dukungan anggaran yang memadai dan berkesinambungan bagi Forum Anak di daerah. Keterbatasan dana yang sering kali dihadapi Forum Anak saat ini menjadi hambatan besar bagi kami untuk bergerak secara maksimal dalam mengawal hak-hak anak dan menjalankan peran sebagai pelopor dan pelapor.
3. Kami masih memiliki tantangan untuk memperoleh informasi yang layak anak karena akses terhadap informasi yang aman, akurat, dan terpercaya masih belum terpenuhi secara optimal. Dampaknya, anak menjadi lebih rentan terhadap misinformasi, risiko penyalahgunaan identitas, dan kemampuan yang terbatas untuk mengakses, memilah, dan memanfaatkan informasi yang akurat dalam membuat keputusan. Kami berharap Kementerian Komunikasi dan Digital dan Pemerintah Daerah terkait dapat memperkuat literasi digital bagi anak dan orang tua, meningkatkan perlindungan data pribadi dan identitas digital anak, memperketat pengawasan terhadap konten yang tidak layak anak, serta memastikan tersedianya akses informasi resmi yang aman, mudah dipahami, dan ramah anak bagi seluruh anak Indonesia.
4. Kurangnya pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terkait standardisasi dan sertifikasi lembaga pengasuhan alternatif ramah anak, seperti daycare, panti asuhan, asrama, pondok pesantren, dan sebagainya. Hal ini berdampak pada perilaku berbahaya pada anak, termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), seperti kekerasan, eksploitasi, perilaku tidak pantas, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami berharap kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Pemerintah Daerah terkait untuk dapat menyusun dan menetapkan suatu regulasi yang mewajibkan setiap lembaga ramah anak melalui standar sertifikasi lembaga pengasuhan alternatif ramah anak serta adanya upaya pengawasan berkala terhadap lembaga pengasuhan terkait.

5. Masih banyak anak yang mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang tua maupun pengasuh karena masih terbatasnya pemahaman pola asuh positif dan adaptif yang sesuai dengan perkembangan anak di era digital. Oleh karena itu, kami berharap kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pemerintah Daerah terkait untuk memperluas edukasi parenting dengan mengintegrasikan materi pola asuh positif, pola asuh yang adaptif terhadap perkembangan era digital dan literasi digital ke dalam program implementasi parenting di sekolah, puskesmas, dan posyandu, agar harapannya orang tua maupun pengasuh memiliki pengetahuan yang memadai untuk mendampingi tumbuh kembang anak dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak.
6. Kami ingin setiap anak dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, mudah dijangkau, dan ramah anak. Namun, hingga saat ini masih banyak daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan untuk anak, termasuk anak penyandang disabilitas, seperti kurangnya tenaga kesehatan, alat medis, obat-obatan, ruang pelayanan yang ramah anak, serta akses ke puskesmas atau rumah sakit yang kurang atau tidak memadai, layanan kesehatan mental dan pelayanan kesehatan reproduksi. Akibatnya, banyak anak terlambat mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan, sehingga kondisi kesehatan mereka dapat memburuk dan hak anak untuk tumbuh serta berkembang secara optimal belum terpenuhi. Oleh karena itu, kami berharap kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Pekerjaan Umum serta Pemerintah Daerah terkait dapat meningkatkan pemerataan fasilitas kesehatan yang ramah anak, memperkuat layanan kesehatan di daerah, menyediakan tenaga dan sarana yang memadai, serta memastikan setiap anak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif.
7. Kami ingin setiap ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi bahkan seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan gizi yang cukup agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan sehat. Namun, masih banyak ibu hamil dan anak-anak yang belum memperoleh pemenuhan gizi yang optimal karena tidak meratanya akses terhadap makanan bergizi, edukasi gizi, serta belum optimalnya program pemenuhan gizi. Akibatnya, masih terdapat risiko stunting, gizi buruk, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, serta meningkatnya masalah kesehatan pada ibu hamil dan anak, yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Oleh karena itu, kami berharap kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dapat berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Gizi Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Hak Asasi Manusia serta Pemerintah Daerah terkait, dapat mengoptimalkan program pemenuhan gizi, meningkatkan sistem

- pengawasan bagi ibu hamil dan anak, serta memperluas edukasi gizi kepada keluarga dan masyarakat agar setiap ibu hamil dan anak memperoleh hak atas kesehatan dan gizi yang optimal.
8. Kami merasa khawatir dengan maraknya iklan rokok di sekitar lingkungan sekolah, serta munculnya ancaman narkoba jenis baru seperti tembakau sintetis yang mulai menyasar remaja, ditambah akses anak-anak untuk membeli rokok pun masih terlalu mudah akibat belum tegasnya pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta lemahnya pengawasan terhadap penjualan rokok kepada anak membuat semakin banyak anak dan remaja berisiko mengalami gangguan kesehatan dan kecanduan. Oleh karena itu, kami berharap Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Badan Narkotika Nasional serta Pemerintah Daerah terkait dapat memperketat regulasi iklan rokok, menindak tegas penjualan rokok kepada anak di bawah umur, menyediakan layanan deteksi dini, pendampingan bagi anak yang berisiko atau terdampak penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta memperkuat riset dan edukasi mengenai bahaya zat adiktif jenis baru demi melindungi masa depan kami.
 9. Kami ingin didengar karena apa yang kami alami hari ini akan menentukan masa depan kami. Saat ini, bantuan pendidikan masih belum tepat sasaran. Banyak anak yang benar-benar membutuhkan bahkan belum menerima bantuan, sementara sebagian penerima berasal dari keluarga yang lebih mampu. Akibatnya, anak berisiko putus sekolah dan kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, kami meminta kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, serta Pemerintah Daerah Terkait untuk memperbaiki pendataan, verifikasi, transparansi, dan evaluasi penerima bantuan secara berkala dengan melibatkan sekolah, pemerintah desa atau kelurahan, anak, dan masyarakat. Bantuan pendidikan harus diterima oleh anak yang benar-benar membutuhkan agar kami dapat terus belajar, memiliki kesempatan yang setara, dan memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terhalang kondisi ekonomi.
 10. Kami memiliki mimpi dan hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan. Namun, masih banyak anak, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dan wilayah terdampak bencana, yang kesulitan mendapatkan pendidikan karena fasilitas terbatas, akses menuju sekolah belum memadai, dan guru belum merata. Kondisi ini membuat kami kehilangan kesempatan belajar yang setara dan berisiko putus sekolah. Kami meminta kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Daerah Terkait untuk memperluas pemerataan guru, menyediakan fasilitas pendidikan yang inklusif, dan memastikan setiap anak dapat belajar dengan aman, nyaman, serta berkualitas.

11. Saat ini, masih banyak anak Indonesia yang menjadi korban perundungan dalam berbagai bentuk, baik fisik, verbal, pengucilan, maupun siber, di lingkungan sekolah dan media sosial. Kondisi ini membuat banyak anak merasa takut, tidak nyaman, kehilangan rasa percaya diri, serta mengganggu tumbuh kembang mereka, terutama Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) termasuk anak penyandang disabilitas yang masih rentan mengalami diskriminasi dan perundungan. Oleh karena itu, kami Anak Indonesia, memohon kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Tindak Pidana Siber Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Pemerintah Daerah Terkait, untuk mengevaluasi dan memperkuat kebijakan, memperkuat edukasi tentang pencegahan perundungan, pendampingan psikologis yang inklusif, serta menghadirkan program pencegahan, pelaporan, dan penanganan perundungan yang mudah diakses, ramah anak, dan inklusif, agar setiap anak dapat belajar, bermain, dan berinteraksi dengan aman tanpa rasa takut.
12. Maraknya kasus eksploitasi anak, baik secara langsung maupun di lingkungan digital yang disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga serta penegakan hukum yang kurang tegas dari pemerintah, menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak (bermain dan tumbuh kembang). Oleh sebab itu, kami meminta kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Sosial, serta Pemerintah Daerah Terkait agar dapat memastikan penguatan kebijakan, penegakan hukum, dan pengalokasian anggaran yang memadai untuk mencegah, menangani, dan memulihkan anak korban segala bentuk eksploitasi. Kami juga meminta pemerintah menjamin perlindungan yang komprehensif bagi seluruh anak, termasuk anak penyandang disabilitas dan anak di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta memperkuat perlindungan anak di wilayah tersebut dari eksploitasi, termasuk pengawasan terhadap keamanan anak dalam dunia digital.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon perkenan Bapak/Ibu Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia untuk dapat mengoordinasikan jajaran Perangkat Daerah di wilayah masing-masing guna menindaklanjuti SAI Tahun 2026. Tindak lanjut tersebut agar disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi, konteks situasi, serta dinamika permasalahan di daerah. Sebagai informasi, pelaksanaan program/kegiatan ini akan dievaluasi dan menjadi dasar penyusunan SAI Tahun 2027.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA



ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Tembusan:
Presiden Republik Indonesia

